



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 41, 2020

KEMENHUB. Peta Jabatan. Uraian Jenis Kegiatan Jabatan. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 137

TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN

JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA

TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan sangat dinamis dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi sehingga perlu ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kementerian Perhubungan;